



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA
DENGAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PURBALINGGA
TENTANG
PENYAMPAIAN DATA PERKAWINAN/PERCERAIAN
DAN PEMBERIAN/PENOLAKAN IZIN PERKAWINAN/PERCERAIAN
APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR : W11-A23/997/HM.01.1/III/2023
NOMOR : 472.2/0659/IV/2023**

Pada hari ini Selasa tanggal Sebelas bulan April tahun dua ribu dua puluh tiga (11-04-2023) bertempat di Purbalingga, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Drs. JAKFARONI, SH

: Ketua Pengadilan Agama Purbalingga berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 248/KMA/SK/VIII/2022 tentang Promosi dan Mutasi Hakim pada Lingkungan Peradilan Agama, berkedudukan di Jalan S. Parman Nomor 10 Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Purbalingga, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Drs. BAMBANG WIDJONARKO, M.Si

: Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purbalingga berdasarkan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor

	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
PARAF		

821.2/659/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Diri Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, berkedudukan di Jalan Jenderal Soedirman Nomor 175 Purbalingga, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Purbalingga, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMNSK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK.

	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
PARAF	<i>L</i>	

PARA PIHAK telah setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyampaian Data Perkawinan/Perceraian dan Pemberian/Penolakan Izin Perkawinan/Perceraian Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Purbalingga, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1
PENGERTIAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan :

1. Pengadilan adalah Pengadilan Agama Purbalingga.
2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purbalingga.
3. Penyampaian Data adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan terkoordinasi dalam satu rangkaian kegiatan layanan sesuai dengan kewenangan, yang digunakan untuk monitoring dan evaluasi dan atau pengambilan kebijakan/keputusan tertentu terkait dengan perkawinan/perceraian Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Purbalingga.
4. Informasi Izin Perkawinan/Perceraian adalah kegiatan layanan tugas pokok dan fungsi berupa penerbitan surat izin perkawinan poligami, surat izin atau surat keterangan melakukan perceraian bagi ASN oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, sebagai dasar pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan.
5. ASN adalah aparatur sipil negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk mensinergikan program maupun peran PARA PIHAK sesuai fungsi dan tugas masing-masing dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk memberikan prioritas pelayanan penyampaian data perkawinan/perceraian dan pemberian/penolakan izin perkawinan/perceraian bagi ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang berguna dalam percepatan penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Purbalingga dan pengambilan kebijakan terkait ASN tersebut.

	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
PARAF		

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

1. Penyampaian data perkara Izin perkawinan/perceraian dan pemberian atau penolakan izin perkawinan atau perceraian ASN Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang ditangani oleh Pengadilan Agama Purbalingga yang telah berkekuatan hukum tetap (*incraht*).
2. Informasi penerbitan surat izin perkawinan poligami, surat izin perceraian atau surat keterangan melakukan perceraian bagi ASN oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
3. Bidang lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing PIHAK.

Pasal 4
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

- (1) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KESATU :
 - a. PIHAK KESATU dapat melakukan penyampaian informasi Izin Perkawinan, perceraian dan salinan akta cerai kepada PIHAK KEDUA baik secara tertulis manual maupun secara elektronik dengan menjaga kerahasiaan sesuai tugas dan fungsinya;
 - b. Dalam situasi tertentu maka permintaan data sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat disampaikan secara lisan dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan permintaan tertulis;
 - c. PIHAK KESATU menyampaikan laporan penyelesaian perkara dan petikan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah berkekuatan hukum tetap (*incraht*) kepada PIHAK KEDUA.
- (2) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA :
 - a. PIHAK KEDUA dapat melakukan penyampaian data pemberian atau penolakan izin perkawinan/perceraian bagi ASN beragama Islam kepada PIHAK KESATU baik secara tertulis manual maupun secara elektronik dengan menjaga kerahasiaan sesuai tugas dan fungsinya;
 - b. Dalam situasi tertentu maka permintaan data sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat disampaikan secara lisan dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan permintaan tertulis;

	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
PARAF	<i>/</i>	

Pasal 5
SOSIALISASI

- (1) PARA PIHAK dapat mensosialisasikan Perjanjian Kerjasama ini baik secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri guna diketahui, dipahami, dan dilaksanakan dengan baik.
- (2) Sasaran sosialisasi yang dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Aparatur peradilan PIHAK KESATU;
 - b. PIHAK KEDUA dan jajarannya; dan
 - c. Pemangku kepentingan.

Pasal 6
MONITORING DAN EVALUASI


- (1) PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama melalui pertemuan secara berkala disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Waktu dan teknis pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja sama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan pemberitahuan tertulis dari pihak yang bermaksud mengakhiri.

	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
PARAF		

Pasal 6
SURAT MENYURAT

Semua surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui *email* yang dialamatkan kepada :

- PIHAK KESATU : Pengadilan Agama Purbalingga
Alamat : Jalan S. Parman Nomor 10 Purbalingga
Telepon : (0281) 891174
e-mail : papurbalingga@gmail.com
- PIHAK KEDUA : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purbalingga
Alamat : Jalan Jenderal Soedirman Nomor 175 Purbalingga
Telepon : (0281) 891334
e-mail : bkd@purbalinggakab.go.id

Pasal 7
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan PARA PIHAK atau keadaan memaksa, dapat dilakukan perubahan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama atas persetujuan PARA PIHAK;
- (2) Keadaan memaksa (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah adanya kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya Perjanjian Kerja Sama ini dan apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan PARA PIHAK.

Pasal 8
ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian, ditentukan dan ditandatangani bersama atas dasar kesepakatan permufakatan PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam *Addendum* dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
PARAF	<i>A</i>	

Pasal 9
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK.

PIHAK KEDUA



Drs. BAMBANG WIDJONARKO, M.Si



Drs. JAKFARONI, SH

	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
PARAT		